

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan teknologi dan pengetahuan dalam kehidupan di zaman modern semakin pesat karena semakin banyak mengembangkan aplikasi gaya hidup dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan manusia di era modern saat ini memberi dampak terhadap perkembangan di segala aspek kehidupan, salah satunya adalah perubahan gaya hidup. Perubahan dari gaya hidup yang semakin berkembang tersebut, memaksa masyarakat untuk melakukan segala hal demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kesehatan pada saat ini merupakan kebutuhan mendasar yang sangat diperlukan oleh masyarakat agar dapat melakukan aktifitasnya. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, secara lebih luas dan komprehensif mengamanatkan bahwa kesehatan merupakan suatu kondisi yang harus dilaksanakan oleh negara dan negara menjamin kesehatan bagi seluruh masyarakat guna tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Pembangunan kesehatan pada prinsipnya yaitu membangun masyarakat untuk berjiwa sehat dan produktif yang didasarkan pada segala bentuk hak dan kewajiban sebagai Warga Negara Indonesia. Pemerintah memiliki kewajiban untuk menjamin unsur-unsur pembangunan kesehatan berfungsi dengan optimal melalui berbagai produk hukum yang menjadi landasan terhadap pelaksanaan fungsi tersebut. Pelaksanaan kesehatan di Indonesia masih banyak dijumpai, hal ini dapat dilihat dari rendahnya angka tingkat kesehatan masyarakat. Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai upaya untuk mengatasi dan menyelesaikan

permasalahan tersebut, seperti pembangunan dan peningkatan fasilitas kesehatan serta pemberian pelayanan kesehatan secara gratis. Tidak hanya kesehatan tubuh, kesehatan jiwa juga menjadi prioritas masyarakat saat ini terutama di masa pandemi Covid-19 yang kini tengah melanda seluruh dunia.

Kesehatan jiwa merupakan salah satu dampak negatif dari pandemi Covid-19, banyak masyarakat yang mengalami permasalahan seperti permasalahan finansial, beban kerja ganda yang dialami orang dewasa saat bekerja dengan sistem *Work From Home* (WFH) yaitu antara pekerjaan kantor yang dilakukan di rumah dengan pekerjaan rumah itu sendiri sehingga menyebabkan stress, khawatir berlebihan, dan ketakutan. Selain itu, berlakunya *social distancing* dan *physical distancing* menyebabkan masyarakat merasa jenuh akibat suasana yang monoton karena ruang gerak yang terbatas dan tidak mampu menuangkan pemikiran serta perasaan mereka secara bebas. Banyaknya kasus positif Covid-19 di Indonesia menyebabkan masyarakat merasakan perasaan jenuh berlebihan yang membuat mereka memiliki beban pikiran yang bisa berpengaruh pada kesehatan jiwa, sehingga diperlukan suatu pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan penyediaan jasa layanan baik secara individu maupun kelompok serta baik diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan harus memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mensosialisasikan mengenai masalah kesehatan, termasuk pelayanan kesehatan jiwa.

Pelayanan kesehatan jiwa sangat diperlukan khususnya di masa pandemi Covid-19 saat ini untuk menangani permasalahan kesehatan jiwa yang dialami masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan jaminan dan pelayanan

kesehatan sesuai dengan Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan adanya hak tersebut, maka akan tercipta sebuah hubungan antara tenaga pelayanan kesehatan jiwa, yaitu psikolog dengan kliennya. Psikolog adalah sebutan bagi seseorang yang mendalami ilmu psikologi. Seorang psikolog umumnya menggunakan metode psikoterapi untuk membantu kliennya mengatasi masalah yang memengaruhi kondisi mental dan kesehatannya.<sup>1</sup> Seorang psikolog bukanlah dokter medis, karena terdapat perbedaan mengenai jenjang pendidikan yang ditempuh dan perbedaan bidang yang ditangani. Psikolog memiliki gelar doktor di bidang psikologi, studi tentang pikiran dan perilaku manusia. Seorang psikolog dapat memiliki gelar PhD dalam bidang filsafat atau *PsyD* dalam psikologi klinis atau konseling. Biasanya, mereka melakukan 1-2 tahun magang. Sama seperti psikiater, psikolog juga terlatih dalam memberikan tes psikologi (seperti tes IQ atau tes kepribadian).<sup>2</sup> Psikolog juga merupakan salah satu tenaga kesehatan yang wajib untuk melaksanakan prosedur pelayanan kesehatan. Sedangkan, dokter merupakan seorang tenaga kesehatan yang menjadi tempat kontak pertama pasien dengan dokternya untuk menyelesaikan semua masalah kesehatan yang dihadapi tanpa memandang jenis penyakit, organologi, golongan usia, dan jenis kelamin, sedini dan sedapat mungkin, secara menyeluruh, paripurna, bersinambung, dan dalam koordinasi serta kolaborasi dengan profesional kesehatan lainnya, dengan menggunakan prinsip pelayanan yang efektif dan efisien serta menjunjung tinggi tanggung jawab

---

<sup>1</sup> Kevin Adrian, 2021, **Mengetahui Peran Psikolog terhadap Kesehatan Mental**, <https://www.alodokter.com/mengetahui-peran-psikolog-terhadap-kesehatan-mental>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 10.24 WITA.

<sup>2</sup> Edwin Halim, 2020, **Psikolog atau Psikiater: Mana yang Tepat Untuk Anda?**, <https://www.ciputramedicalcenter.com/psikolog-atau-psikiater-mana-yang-tepat-untuk-anda/>, diakses pada tanggal 11 April 2022, pukul 10.31 WITA.

profesional, hukum, etika dan moral. Layanan yang diselenggarakannya adalah sebatas kompetensi dasar kedokteran yang diperolehnya selama pendidikan kedokteran.<sup>3</sup>

Dalam hubungan antara psikolog dengan kliennya tersebut terdapat mengenai hak dan kewajiban di antara kedua belah pihak yang sudah disepakati melalui sebuah persetujuan, baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Persetujuan antara psikolog dengan kliennya (*informed consent*) dibuat dengan tujuan untuk menghargai hak pengguna layanan psikologi untuk melibatkan diri atau tidak dalam proses konseling yang akan dijalani. Istilah *informed consent* dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai persetujuan tindakan medik yang terdiri dari dua suku kata Bahasa Inggris yaitu *inform* yang berarti Informasi dan *consent* yang berarti persetujuan. Sehingga secara umum *informed consent* dapat diartikan sebagai persetujuan yang diberikan oleh seorang pasien/klien kepada dokter/tenaga kesehatan atas suatu tindakan medik yang akan dilakukan, setelah mendapatkan informasi yang jelas akan tindakan tersebut. Aspek-aspek yang perlu dicantumkan dalam *informed consent* adalah:

- Ketersediaan untuk mengikuti segala proses tanpa adanya paksaan dan tekanan
- Perkiraan waktu yang diperlukan
- Gambaran mengenai hal apa yang akan dilakukan
- Keuntungan ataupun resiko yang akan didapatkan selama proses tersebut berlangsung

---

<sup>3</sup> Annisa Maghfira, 2016, **Profesi Dokter Ahli Kandungan Laki-Laki Dalam Pandangan Hukum Islam**, Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hlm. 35.

- Jaminan terhadap kerahasiaan selama proses tersebut berlangsung
- Pihak yang akan bertanggung jawab apabila timbul efek samping dan kerugian selama proses tersebut berlangsung

*Informed consent* berdasarkan Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia merupakan persetujuan seseorang yang akan menjalani proses di bidang psikologi, baik itu penelitian, pendidikan dan/atau pelatihan/asesmen, intervensi psikologi, dan konseling atau psikoterapi. Pasal 40 Kode Etik Psikologi Indonesia menyatakan bahwa seorang psikolog dan/atau ilmuwan psikologi dalam melaksanakan pendidikan dan/atau pelatihan harus memperoleh persetujuan yang dinyatakan dalam standar *informed consent*, terkecuali apabila pelaksanaan pelatihan tersebut diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum dan pelatihan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari sebuah kegiatan pendidikan, kelembagaan atau organisasi seperti syarat untuk kenaikan jabatan.

Proses pelaksanaan penelitian yang akan dilakukan oleh psikolog dan/atau ilmuwan psikologi dan melibatkan individu lain harus sesuai dengan Pasal 49 Kode Etik Psikologi Indonesia yang menyatakan bahwa:

“Sebelum pengambilan data penelitian Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan pada calon partisipan penelitian dengan menggunakan bahasa yang sederhana dan istilah-istilah yang dipahami masyarakat umum tentang penelitian yang akan dilakukan. Psikolog dan/atau Ilmuwan Psikologi menjelaskan kepada calon partisipan asas kesediaan sebagai partisipan penelitian yang menyatakan bahwa keikutsertaan dalam penelitian yang dilakukan bersifat sukarela, sehingga memungkinkan pengunduran diri atau penolakan untuk terlibat. Partisipan

harus menyatakan kesediaannya seperti yang dijelaskan pada Pasal yang mengatur tentang itu.”

Begitu juga terkait dengan pelaksanaan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa lain, psikolog dan/atau ilmuwan psikologi wajib memperoleh persetujuan sesuai standar *informed consent*. Hal ini dikecualikan apabila pelaksanaannya diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum; adanya persetujuan karena dilakukan sebagai kegiatan pendidikan, kelembagaan atau organisasi secara rutin, seperti seleksi dan ujian; serta pelaksanaannya digunakan untuk evaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu pekerjaan atau perkara (Pasal 64 Kode Etik Psikologi Indonesia).

Berdasarkan Pasal 73 ayat (2) Kode Etik Psikologi Indonesia isi dari *informed consent* dapat beragam sesuai dengan jenis tindakan konseling dari psikolog yang akan dijalankan, namun umumnya *informed consent* berisikan mengenai persetujuan pasien atau klien mengenai prosedur konseling psikologi secara signifikan. Selama proses konseling terdapat beberapa batasan yang harus diperhatikan bagi para pihak, di antaranya:<sup>4</sup>

a. Ruang

Proses konseling wajib dilakukan di ruang konsultasi yang formal dan profesional. Konseling yang dilaksanakan pada acara-acara tertentu seperti di tempat umum, biasanya merupakan konseling yang berupa

---

<sup>4</sup> Pulih, 2020, **Pentingnya Informed Consent dalam Konseling ataupun Psikoterapi**, <http://yayasanpulih.org/2020/02/pentingnya-inform-consent-dalam-konseling-ataupun-psikoterapi/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 11.37 WITA.

pertolongan pertama psikologis (*Psychological First Aid*), kemudian akan dilanjutkan di ruang konsultasi pada pertemuan berikutnya.

b. Sentuhan

Dalam proses konseling, psikolog yang akan menangani klien tidak dibenarkan dan tidak diijinkan melakukan sentuhan (terutama sentuhan secara mendadak) kepada klien terutama jika para pihak berbeda jenis kelamin.

c. Waktu

Proses konseling berlangsung di jam kerja dan biasanya berlangsung selama 1,5 sampai 2 jam. Namun, konseling yang dilakukan secara daring (*online*) memiliki waktu yang lebih fleksibel tetapi dengan tetap melihat ketentuan waktu sesuai dengan permasalahan yang dialami oleh klien.

d. Rasa aman dan nyaman

Konseling wajib dilakukan tanpa tekanan dan dalam suasana yang aman serta nyaman, karena selama proses konseling pasti akan mengungkit masa lalu klien yang bisa membuat klien membuka lamanya. Apabila klien merasa keberatan dan tidak nyaman, maka klien berhak menghentikan proses konseling.

*Informed consent* pada saat ini yakni suatu hal penting yang menjadi sebuah keharusan bagi psikolog sebagai kelengkapan sebelum melakukan tindakan konseling kepada kliennya demi mencegah timbulnya suatu kerugian bagi

para pihak. *Informed consent* sangat berhubungan erat dengan etika biomedis yang dikenal dalam empat (4) bentuk prinsip, yaitu:<sup>5</sup>

- berbuat baik (*beneficence*),
- tidak merugikan (*non maleficence*),
- menghargai otonomi pasien (*autonomy*), dan
- adil (*justice*).

Pihak yang memiliki tanggung jawab dan wewenang dalam penyampaian segala penjelasan mengenai prestasi yang akan disepakati adalah psikolog yang akan menangani klien tersebut. Penjelasan dapat disampaikan oleh rekan psikolog yang lain sesuai dengan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki, apabila psikolog bersangkutan berhalangan. Sedangkan, klien memiliki hak untuk mengatakan setuju atau tidak atas segala prestasi yang akan dilakukan dalam pelayanan psikologi. Klien dalam memberi keputusan harus dalam keadaan sadar, tanpa tekanan dan paksaan, serta memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan yang terbaik bagi dirinya secara mandiri. Apabila klien tidak memiliki kemampuan tersebut, maka keputusan tersebut dapat diwakilkan oleh orangtua, wali, ataupun keluarga dan kerabat terdekat.

Penyampaian *informed consent* yang diberikan oleh psikolog kepada kliennya harus dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti agar tidak menimbulkan kesalah pahaman antara psikolog dengan kliennya serta mencegah klien merasa tidak nyaman selama melakukan proses konseling. Hal ini bisa saja terjadi karena setiap pihaknya memiliki cara pandang serta tingkat pengertian

---

<sup>5</sup> Rona Utami, *et.al.*, 2020, **Analisis Etika Biomedis Terhadap Pasien Transgender Dalam Mengakses Layanan Kesehatan di Yogyakarta**, Jurnal Filsafat, Volume 30 Nomor 1, ISSN: 2528-6811, hlm.81.

yang berbeda-beda. Dengan demikian, setiap informasi yang tercantum dalam *informed consent* harus disampaikan dengan jelas agar persetujuan tersebut sah tanpa adanya paksaan maupun manipulasi dari salah satu pihak dan tidak terjadi perselisihan apabila terdapat tindakan yang beresiko. Namun, terkadang dalam penyampaian informasi yang tercantum dalam *informed consent* terdapat beberapa kendala yang disebabkan karena latar belakang permasalahan yang dialami, usia, pendidikan, maupun keadaan umum dari klien.<sup>6</sup>

*Informed consent* merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap para pihak yang kerap dianggap hanya sebagai formalitas dalam SOP (*Standard Operating Procedure*) atau prosedur operasi standar. Padahal, di dalam *informed consent* terdapat sebuah kesepakatan antara psikolog dengan kliennya mengenai prestasi apa saja yang akan dilakukan sehingga terhindar dari terjadinya wanprestasi dari salah satu pihak yang akan menyebabkan kerugian di kemudian hari. Pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban yang tercantum dalam *informed consent* adalah salah satu faktor yang dapat mewujudkan terciptanya upaya pembangunan kesehatan yang berkualitas. Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, upaya pembangunan kesehatan jiwa tersebut akan dilaksanakan secara terstruktur dan terus berlanjut dengan melakukan peningkatan promosi mengenai kesehatan (promotif), pencegahan timbulnya penyakit (preventif), pengobatan untuk penyembuhan penyakit (kuratif), serta pemulihan terhadap kesehatan (rehabilitatif).<sup>7</sup> Dengan

---

<sup>6</sup> Gesang Suryan Daru, 2017, **Analisis Yuridis Tentang Persetujuan Tindakan Medik (Informed Consent) Ditinjau dari Pasal 1320 KUHP**erdata, Skripsi, Universitas Jember, hlm.5.

<sup>7</sup> Ni Kadek Widiastuti, 2019, **PKRS: Promosi Kesehatan Rumah Sakit**, <https://www.diskes.baliprov.go.id/pkrs-promosi-kesehatan-rumah-sakit/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021, pukul 12.57 WITA.

terikatnya antara psikolog dengan kliennya melalui *informed consent* baik secara tertulis maupun tidak tertulis menimbulkan kesetaraan kedudukan bagi para pihak. Kesetaraan kedudukan ini menimbulkan rasa saling menghormati antara psikolog dengan kliennya mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Pelaksanaan tentang *informed consent* sebenarnya sudah tidak asing lagi dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Umumnya, sebuah *informed consent* dalam pelayanan psikologi tertuang dalam bentuk tertulis dan lisan. Namun, terdapat pula 2 (dua) bentuk lain dari *informed consent* yang umum dikenal dalam pelayanan kesehatan, yaitu:<sup>8</sup>

1) *Implied consent* (dianggap diberikan)

Bentuk *informed consent* berupa *implied consent* ini biasanya diberikan pada keadaan yang normal. Tenaga medis dapat mengerti apakah pasien setuju atau tidak terhadap tindakan medis yang akan dilakukan melalui isyarat yang diberikan oleh pasien. Dalam kasus gawat darurat, tenaga medis dapat melakukan tindakan medis yang terbaik secara langsung ketika pasien sedang dalam kondisi tidak bisa memberikan persetujuan dan keluarganya tidak ada di tempat.

2) *Expressed consent* (dinyatakan)

*Informed consent* dalam bentuk ini biasanya dapat dinyatakan secara tertulis ataupun secara lisan. Pernyataan secara tertulis lebih baik digunakan apabila tindakan medis yang akan dilakukan bersifat berbahaya dan memiliki resiko.

---

<sup>8</sup> Yanuar Amin, 2017, **Etika Profesi dan Hukum Kesehatan**, E-Book, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, hlm. 169.

Umumnya, *informed consent* merupakan sebuah hak mengenai kebebasan seseorang untuk memutuskan segala hal yang terbaik bagi dirinya sendiri atau kerap dikatakan sebagai hak otonomi pasien. Hak ini juga mencakup hak privasi yang pada akhirnya akan melahirkan hak-hak yang lain. Hak privasi merupakan hak untuk tidak diceritakannya segala sesuatu hal yang menyangkut kondisi kesehatan pasien kepada pihak ketiga. Dalam pelaksanaan *informed consent* dianggap benar apabila sudah terpenuhinya ketentuan-ketentuan sebagai berikut:<sup>9</sup>

- Persetujuan atau penolakan tindakan yang akan diberikan dinyatakan secara spesifik (*the consent must be for what will be actually performed*).
- Persetujuan atau penolakan tindakan yang diberikan tanpa paksaan.
- Persetujuan atau penolakan tindakan yang akan diberikan oleh seseorang pasien yang sehat mental dan yang memang berhak memberikannya dari segi hukum.
- Persetujuan atau penolakan tindakan yang akan diberikan setelah diberikan cukup (*adequate*) informasi dan penjelasan yang diperlukan oleh tenaga kesehatan

Peningkatan kesadaran dan pemahaman yang dialami masyarakat mengenai hak-hak yang mereka miliki sebagai pasien ataupun klien membuat masyarakat bersikap aktif dalam segala proses yang akan dijalani, seperti memberikan informasi dan menentukan apa yang terbaik bagi dirinya.<sup>10</sup> Hubungan

---

<sup>9</sup> Eric Zulhasmar, 2008, **Implikasi Hukum Penolakan Tindakan Medik**, Lex Journalica, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 5 Nomor 2, hlm. 92.

<sup>10</sup> Anggraeni Endah Kusumaningrum, 2016, **Analisis Transaksi Terapeutik Sarana Perlindungan Hukum Bagi Pasien**, Jurnal Ilmiah "Dunia Hukum", Volume 1 Nomor 1, hlm. 2-3.

yang tercipta antara psikolog dengan kliennya merupakan hubungan hukum serta didukung dengan adanya rasa kepercayaan. Klien memberikan persetujuan mengenai tindakan yang akan dilakukan oleh psikolog dikarenakan ada rasa kepercayaan bahwa psikolog akan melakukannya sesuai dengan prosedur yang benar dan berusaha yang terbaik sesuai dengan ilmu, keahlian, dan kemampuan yang dimiliki.

Dalam praktik pelayanan psikologi, *informed consent* sangat berperan dalam melindungi hak-hak pengguna jasa layanan psikologi, maka dari itu sangat penting bagi psikolog dan/atau ilmuwan psikologi untuk memberikan informasi secara jujur dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh orang awam. Hal ini mengingat bahwa tidak semua masyarakat menempuh pendidikan yang cukup sehingga mungkin akan kesulitan apabila dijelaskan dalam bahasa yang rumit dan terlalu ilmiah. Pada dasarnya, *informed consent* merupakan persetujuan yang diberikan oleh klien kepada psikolog dengan keadaan sadar dan tanpa paksaan maupun tekanan. Persetujuan tersebut tentu saja sesuai dengan bunyi dari Pasal 1234 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata) yaitu suatu prestasi diindikasikan pada tindakan memberikan sesuatu atau berbuat sesuatu maupun tidak berbuat sesuatu.

Perjanjian yang terjadi antara psikolog dengan kliennya merupakan sebuah perjanjian yang bebas ditentukan isinya sendiri asalkan tidak melanggar Undang-Undang. Perjanjian ini diatur dalam Buku III KUHPerdata yang mengatakan bahwa perjanjian menganut sistem terbuka, dimana para pihak mempunyai kebebasan saat membuat perjanjian baik yang sudah diatur oleh Undang-Undang maupun belum. Penggunaan sistem terbuka ini menyebabkan bahwa perjanjian yang

dijalankan berdasarkan kebebasan berkontrak yang termuat dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Perjanjian yang dibuat tersebut secara sah juga mengikat para pihak dan berlaku sebagai undang-undang, atau lebih dikenal dengan istilah "*pacta sunt servanda*". Namun, terkadang *informed consent* dalam praktik pelayanan psikologi kerap diabaikan dan dianggap bukan suatu hal yang penting, sehingga mengakibatkan tidak adanya *informed consent* di dalamnya yang bisa saja menimbulkan dampak di kemudian hari yang merugikan bagi para pihak.

*Informed consent* dalam pelayanan psikologi sendiri tidak diatur secara khusus dan eksplisit dalam KUHPerdara, namun dalam *informed consent* terkandung unsur-unsur yang ada dalam sebuah perjanjian. Pelaksanaan *informed consent* dalam Kode Etik Psikologi Indonesia tercantum dengan jelas, namun terdapat sebuah permasalahan yang muncul terkait ketidakjelasan norma (*vague of norm*) dalam Pasal 20 Kode Etik Psikologi Indonesia mengenai "Dalam konteks Indonesia pada masyarakat tertentu yang mungkin terbatas pendidikannya, kondisinya atau yang mungkin rentan memberikan *informed consent* secara tertulis maka *informed consent* dapat dilakukan secara lisan dan dapat direkam atau adanya saksi yang mengetahui bahwa yang bersangkutan bersedia." Dalam Pasal tersebut terdapat ketidakjelasan konotasi bahasa mengenai "kondisinya atau yang mungkin rentan memberikan *informed consent* secara tertulis", sehingga menimbulkan ambiguitas tentang kondisi yang bagaimana sehingga dikatakan rentan memberikan *informed consent* secara tertulis. Diperlukan penjelasan mengenai makna dari konotasi bunyi Pasal tersebut dengan hubungan pemberian *informed consent* secara lisan dengan kondisi atau yang mungkin rentan memberikan *informed consent* secara tertulis.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, penulis tertarik untuk menyusun dan menulis skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP *INFORMED CONSENT* DALAM PENGGUNAAN LAYANAN PSIKOLOGI DITINJAU DARI KUHPERDATA”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana ketidakjelasan kondisi yang dimaksud dalam Kode Etik Psikologi Indonesia sehingga tidak dapat memberikan *informed consent* secara tertulis?
2. Bagaimana analisa terhadap penggunaan *informed consent* dalam praktik pelayanan psikologi?

### **1.3 Ruang Lingkup Masalah**

Untuk menghindari meluasnya pembahasan terhadap rumusan masalah namun tetap dapat menjawab permasalahan dalam penulisan skripsi ini maka penulis memberikan batasan-batasan terhadap ruang lingkup permasalahan. Ruang lingkup masalah dalam penulisan ini dititik beratkan pada penelusuran mengenai ketidakjelasan kondisi yang dimaksud dalam Kode Etik Psikologi Indonesia sehingga tidak dapat memberikan *informed consent* secara tertulis dan analisa terhadap penggunaan *informed consent* dalam praktik pelayanan psikologi, tanpa menutup kemungkinan juga akan menyinggung mengenai hal-hal yang berkaitan.

## **1.4 Tujuan Penulisan**

Dalam suatu tulisan tentu memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan tersebut. Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

### **1.4.1 Tujuan Umum**

Adapun tujuan umum dalam penelitian ini, antara lain:

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

### **1.4.2 Tujuan Khusus**

Tujuan khusus dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui ketidakjelasan kondisi yang dimaksud dalam Kode Etik Psikologi Indonesia sehingga tidak dapat memberikan *informed consent* secara tertulis.
2. Untuk mengetahui analisa terhadap penggunaan *informed consent* dalam praktik pelayanan psikologi.

## **1.5 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian yang dijalankan. Metode penelitian juga digunakan sebagai pedoman dalam memperoleh hasil penelitian dengan mencapai tingkat kecermatan dan ketelitian untuk dapat dipertanggungjawabkan

kedepannya. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian, sebagai berikut:

### **1.5.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini yaitu Normatif. Penelitian hukum normatif (*legal research*) merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>11</sup> Penelitian Normatif digunakan untuk mengkaji berbagai aturan hukum formal yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang dijadikan pokok pembahasan dalam skripsi ini. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku orang.

### **1.5.2 Jenis Pendekatan**

Dalam penelitian hukum digunakan berbagai pendekatan dengan tujuan untuk mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang diteliti serta untuk memecahkan permasalahan yang menjadi pembahasan dalam penelitian hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), kemudian menggunakan interpretasi hukum untuk mengevaluasi permasalahan dan diberikan argumen berdasarkan konsep hukum yang ada. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan

---

<sup>11</sup> Muhaimin, 2020, **Metode Penelitian Hukum**, Mataram University Press, Mataram, *E-Book*, hlm. 45.

yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang terkait dengan isu hukum yang sedang diteliti.<sup>12</sup>

Kemudian, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.<sup>13</sup> Pemahaman akan perundang-undangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.<sup>14</sup> Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) ini digunakan penulis untuk memahami konsep mengenai *informed consent* dalam praktik pelayanan psikologi.

### 1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini berasal dari beberapa sumber hukum, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
  - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
  - 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa
  - 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

---

<sup>12</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 57.

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2008, **Pengantar Ilmu Hukum**, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 158.

- 6) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Izin Dan Penyelenggaraan Praktik Psikolog Klinis
  - 7) Kode Etik Himpunan Psikologi Indonesia 2010
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku hukum, laporan hukum, maupun jurnal hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam skripsi ini.<sup>15</sup>
- c. Bahan hukum tersier, yaitu merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang akan diperoleh dari kamus hukum dan ensiklopedia.<sup>16</sup>

#### **1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Bahan hukum dikumpulkan dengan melakukan studi dokumentasi yaitu dengan melakukan pencarian pencatatan terhadap hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi, mengumpulkan buku, jurnal, kamus dan literatur lainnya yang terkait untuk selanjutnya dikaji secara komprehensif.<sup>17</sup>

#### **1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum**

Dalam menganalisa permasalahan di atas, penulis menggunakan teknik analisis deskripsi. Analisis deskripsi yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan

---

<sup>15</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 64.

<sup>16</sup> Muhaimin, *Loc.Cit.*

<sup>17</sup> Muhaimin, *Op.Cit.*, hlm. 26.

hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>18</sup>

## **1.6 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan skripsi ini memiliki tujuan untuk mencapai hasil yang akurat serta untuk memudahkan penulis dalam menguraikan isi dari skripsi ini secara sistematis yang secara keseluruhan penulisannya terbagi dalam 5 (lima) bab. Pada tiap-tiap bab terbagi dalam beberapa sub-sub bab yang saling terkait satu sama lain sehingga menjadi satu kesatuan utuh dalam pemahaman permasalahan. Pada bagian akhir penulisan skripsi ini dilengkapi pula dengan daftar pustaka. Adapun susunan sistematika yang dimaksud saling berkaitan satu sama lain adalah sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan gambaran umum mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar penulisan, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II           KAJIAN TEORITIS**

Dalam kajian teoritis dijelaskan mengenai Teori Perlindungan Hukum, Konsep Hukum Perjanjian yang di dalamnya juga akan memuat mengenai asas-asas dalam perjanjian, serta Konsep Pembuktian.

---

<sup>18</sup> Muhaimin, *Loc.Cit.*

**BAB III KETIDAKJELASAN KONDISI YANG DIMAKSUD DALAM KODE ETIK PSIKOLOGI INDONESIA SEHINGGA TIDAK DAPAT MEMBERIKAN *INFORMED CONSENT* SECARA TERTULIS**

Dalam bab ini akan membahas mengenai kondisi dalam kode etik psikologi indonesia yang mungkin rentan memberikan informed consent secara tertulis dan perlindungan hukum bagi para pihak.

**BAB IV IMPLEMENTASI KUHPERDATA MENGENAI PENGGUNAAN *INFORMED CONSENT* DALAM PRAKTIK PELAYANAN PSIKOLOGI**

Dalam bab ini akan dibahas mengenai kedudukan dan kekuatan hukum *informed consent* dalam kuhperdata serta *informed consent* sebagai bukti sebuah perjanjian dalam pelayanan psikologi.

**BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir dari penulisan skripsi yang berisi mengenai simpulan dan saran dari hasil penelitian skripsi.